

PENDAMPINGAN PEREMPUAN SINGLE PARENT KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PASCA COVID 19

Nurhimmi Falahiyati^{1*}, Armanila²,
Qori Rizqiah H Kalingga³

¹⁾ Ilmu Hukum, Universitas Al
Washliyah Medan

²⁾ PIAUD, Universitas Al Washliyah
Medan

³⁾ Ilmu Hukum, Universitas Quality

Article history

Received : 7 September 2023

Revised : 9 September 2023

Accepted : 12 Desember 2023

*Corresponding author

Nurhimmi Falahiyati

Email : nurhimmi19@gmail.com

Abstrak

Angka kekerasan dalam rumah tangga begitu tinggi di Indonesia. Terlebih ketika pandemi covid 19 melanda, kondisi keuangan yang memburuk, isolasi dan intensitas pertemuan yang tinggi semakin memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan domestik ini berdampak paling besar pada perempuan dan anak. Dampak yang dihasilkannya dapat merusak masa depan suatu bangsa, hal ini disebabkan ibu yang mendidik dan membesarkan anak-anak sebagai generasi penerus yang berpotensi terganggu kesehatannya, baik fisik dan mentalnya. Potensi kekerasan juga berlanjut dari ibu ke anak-anak sebagai akibat trauma yang dialaminya. Sebagian perempuan yang mengalami kekerasan memilih untuk bercerai. Akibat dari keputusannya ini menjadikannya *single parent* yang bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya. Kegiatan ini bermitra dengan Perwiritan Ar-Rahmah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan beberapa rangkaian kegiatan berupa penyuluhan dan pendampingan hukum, penyuluhan *parenting*, serta konseling baik pribadi dan kelompok. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mitra, meningkatkan pengetahuan terkait *parenting* dan kesehatan mental akibat trauma dari kekerasan yang dialami. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, masyarakat memiliki pemahaman terkait dampak dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Pengetahuan terkait *parenting* dan pola asuh anak juga meningkat, termasuk penyembuhan mental dan trauma atas kekerasan yang dialami.

Kata Kunci: KDRT; *Single Parent*; Covid; Psikologis; Perempuan

Abstract

The rate of domestic violence is very high in Indonesia. Moreover, when the COVID-19 pandemic hit, worsening financial conditions, isolation, and high intensity of meetings increasingly triggered violence in the household. Domestic violence has the most significant impact on women and children. The resulting impact can damage the future of a nation because mothers who educate and raise children for the next generation have the potential to suffer health problems, both physically and mentally. The potential for violence also continues from mother to child as a result of the trauma they have experienced. Some women who experience violence choose to divorce. As a result of this decision, she is a single parent responsible for providing for her children. This activity partnered with Perwiritan ar-rahmah in Percut Sei Tuan, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. The implementation of this program is carried out with several series of activities in the form of legal counseling and assistance, parenting counseling, and personal and group counseling. By carrying out this activity, the community has an understanding of the impact and protection from domestic violence that occurs. Knowledge regarding parenting and child care has also increased, including mental healing and trauma from the violence experienced.

Keywords: Domestic Violence; Single Parent; Covid; Psychology; Women

Copyright © 2024 Nurhimmi Falahiyati, Armanila, Qori Rizqiah H Kalingga

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Komnas Perempuan tahun 2022 (Yelvita, 2022), pada tahun 2021 terdapat 459.094 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Angka ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 50% dimana pada tahun 2020 terdapat 226.062 kasus. Kekerasan tertinggi

terjadi di ranah personal sebesar 335.399 kasus (99.09%), dimana kasus KDRT adalah yang paling dominan. Terkait kekerasan pada perempuan dan anak di Sumatera Utara tahun 2020 mencapai 886 kasus, dan meningkat lebih dari 40% di tahun 2021 menjadi 1.265 kasus, dimana Kabupaten Deli Serdang menempati peringkat kedua dengan jumlah kekerasan tertinggi (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2022).

Perempuan merupakan korban kekerasan yang rentan karena budaya patriarki di dalam masyarakat (Indonesia, 2023). Angka kekerasan ini begitu tinggi dan mengingat dampak yang dihasilkannya dapat merusak masa depan suatu bangsa, karena ibu yang mendidik dan membesarkan anak-anak generasi penerus berpotensi terganggu kesehatannya, baik fisik, mental maupun jiwanya. Kekerasan yang terjadi pada perempuan dapat berdampak dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek bisa menyebabkan luka fisik, kehamilan, cacat, kehilangan pekerjaan, dan lainnya. Lebih lanjut, efek yang dihasilkan dapat berlangsung seumur hidup, seperti mengalami gangguan kejiwaan, trauma, ketakutan, mengurung diri, depresi hingga hilangnya rasa percaya diri. Apabila efek negatif ini tidak ditindaklanjuti dengan baik, dikhawatirkan akan muncul kekerasan lanjutan dan menjadikan korban sebagai pelaku dikemudian hari dimana itu adalah pelampiasan dari trauma kekerasan masa lalunya (Santoso, 2019).

Ketika munculnya pandemi covid tahun 2019 membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan karantina untuk tetap berada di rumah (*stay at home*), membuat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat secara signifikan. Karantina memaksa perempuan melakukan isolasi atau "terisolasi" dengan pelaku kekerasan. Pandemi juga menyerang sektor ekonomi yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat konsumsi serta penurunan pertumbuhan ekonomi (Dan et al., 2021). Kondisi ini berimbas pada banyaknya terjadi PHK yang menyebabkan berkurangnya pemasukan dalam keluarga, dikarenakan covid menyebabkan terjadinya penurunan tingkat konsumsi serta penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berpotensi memicu stres sehingga pria pencari nafkah dalam keluarga dapat melampiaskan rasa stres serta frustasinya kepada anak dan istrinya dengan kekerasan (Radhitya et al., 2020). Apalagi keluarga yang memiliki anak disabilitas, dimana intensitas pertemuan yang lebih tinggi daripada biasanya, sehingga menyebabkan tingkat kekerasan yang meningkat (Falahiyati et al., 2022). Rendahnya pendapatan juga mengakibatkan terjadinya stunting pada anak karena kurangnya kemampuan orang tua dalam menyediakan makanan yang bergizi tinggi (Nurbaeti & Syaaputra, 2021).

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian memilih untuk bercerai, dan ada juga yang menjadi janda karena kematian suaminya. Ketika status perkawinannya telah selesai, baik itu karena perceraian ataupun kematian, otomatis perempuan-perempuan tersebut menjadi *single parent* bagi anak-anaknya. Selain itu, selama pandemi dari tahun 2019 sampai dengan 2021, terjadinya peningkatan perceraian yang disebabkan oleh permasalahan nafkah yang kurang atau tidak diberikan suami kepada istri di Kabupaten Deli Serdang (Lubis, 2022).

Hasil dari penelitian yang dilakukan tim pengusul terdahulu di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (Kalingga et al., 2021), perempuan yang mengalami kekerasan membuat mereka memiliki masalah psikologis, hukum dan ekonomi. Perempuan *single parent* diberi label buruk oleh masyarakat sekitar. Belum lagi trauma, rasa sakit, perasaan terancam serta kecemasan yang membuat korban berfikir bahwa kehidupan yang mereka jalani tidak lagi memiliki makna. Ketika perempuan korban kekerasan itu bercerai, mereka diharuskan bisa berperan ganda sebagai ibu dan juga ayah bagi anak-anaknya, dimana mereka harus mampu menjadi sosok ayah sekaligus sebagai kepala keluarga yang memenuhi kebutuhan dan membiayai anak-anaknya.

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, tim pengusul menggandeng Perwiritan Ar-Rahmah sebagai mitra dalam kegiatan ini. Perwiritan Ar-Rahmah merupakan bagian dari organisasi yang dibawah oleh Badan Kenaziran Mesjid Al-Muthmainnah, berkedudukan di Lingkungan 8 Jalan Gelatik II Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bertempat di daerah yang sama

di tempat penelitian tim pengusul terdahulu dilakukan. Perwiritan Ar-Rahmah adalah kumpulan dari para perempuan yang biasanya sudah menikah untuk menimba ilmu agama secara informal yang beranggotakan sekitar 140 orang ibu rumah tangga, hampir sepertiganya atau sekitar 40 orang adalah perempuan *single parent*, 8 orang diantaranya bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan utama perwiritan adalah pengajian, penyelenggaraan jenazah, marhaban, dan kegiatan insidental lain sesuai dengan kebutuhan. Selain itu anggota perwiritan juga aktif menyediakan catering atau makanan bagi anggotanya yang mengadakan pesta atau mengalami kemalangan. Taraf perekonomian anggota perwiritan sebagian besar adalah menengah ke bawah, tingkat pendidikan, penghasilan, pengetahuan dan kesadaran mental dan hukum juga rendah.



Gambar 1. Kegiatan perwiritan; (a) pemeriksaan Kesehatan; (b) konsultasi kesehatan

Permasalahan umum yang dihadapi oleh anggota Perwiritan Ar-Rahmah adalah terjadinya gangguan psikologis ataupun kesehatan mental seperti stress, depresi, menurunnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, keinginan untuk bunuh diri, dan melakukan kekerasan kepada anak. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan terjadinya salah pola asuh dan kekerasan kepada anak. Gangguan mental dan kekerasan lanjutan kepada anak menjadikan perempuan dari korban menjadi pelaku dikemudian hari adalah merupakan dampak negatif dari kekerasan yang dialami dan tidak tertangani dengan baik.

Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, korban tidak paham mengenai upaya yang harus untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan dari peristiwa yang dialami mereka, sehingga korban cenderung diam dan membiarkan saja kekerasan itu terjadi. Kekurangtahuan istri terhadap KDRT, bahkan ada yang hanya mengetahui kepanjangan KDRT tanpa bisa menjelaskan lebih detail menjadi faktor kekerasan itu terus berlanjut (Amanullah et al., 2018). Belum lagi ketakutan terhadap pelaku yang dirasa lebih superior, dan rasa malu kepada masyarakat apabila peristiwa ini sampai diketahui oleh orang lain karena dianggap sebagai aib, menyebabkan kekerasan menjadi berulang dan akibat yang ditimbulkannya menjadi lebih dalam. Pengalaman menyaksikan dan mengalami kekerasan juga akan menimbulkan trauma psikologis pada anak yang akan membentuknya menjadi susah beradaptasi, penakut, bahkan sampai dewasa (Widyatmika et al., 2020).

Pandemi covid 19 juga berpengaruh besar pada pemasukan keuangan keluarga, karena kebanyakan dari mereka adalah buruh harian lepas seperti penjaga toko, pembantu rumah tangga, ataupun berwiraswasta dengan berjualan kecil-kecilan yang sebagian kehilangan pekerjaannya dan akhirnya mengambil pinjaman sebagai jalan keluarnya. Walaupun pandemi covid 19 telah berlalu, hal ini tetap menyisakan kesulitan bagi mereka yang terimbas perekonomiannya. Keadaan tersebut membuat mereka

banyak yang akhirnya mengambil pinjaman dan masih belum selesai sampai sekarang. Hal-hal ini tentu membuat perempuan-perempuan *single parent* yang menjadi tumpuan keluarga dan anak-anaknya bukan hanya kehilangan penghasilan, namun juga menambah beban mental mereka karena dampak psikologis akibat kekerasan belum selesai, ditambah beban ekonomi akibat pandemi yang berkelanjutan. Pinjaman yang paling mudah untuk diakses adalah pinjaman online, karena masyarakat terdesak yang akhirnya meminjam pada pinjaman online ilegal. Tentu meminjam kepada lembaga pinjaman ilegal yang tidak terpenuhi syarat objektif dan subjektifnya akan menimbulkan masalah baru (Falahiyati, 2020). Pinjaman online ilegal memiliki suku bunga tinggi, dan kadang kala menagih dengan cara meneror peminjam dan mencemarkan nama baik (Savitri et al., 2021).



Gambar 2. Contoh jenis pekerjaan ibu perwiran

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat perihal kekerasan dalam rumah tangga, termasuk akibat yang ditimbulkan, cara pencegahan, bagaimana penanganan dan perlindungannya. Selain itu untuk menambah pengetahuan terkait dengan *parenting* dan pola asuh anak, dan menyembuhkan trauma sebagai akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Kegiatan sosialisasi mutlak diperlukan agar kekerasan menurun dan pemahaman terhadap kekerasan meningkat (Dudi Badruzaman, 2020).

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Tahap persiapan dan perencanaan.
Tahapan ini diawali dengan koordinasi dengan mitra sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, seperti terjadinya gangguan kesehatan mental pada perempuan *single parent* seperti stress, depresi, menurunnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, keinginan untuk bunuh diri, dan melakukan kekerasan kepada anak.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa rangkaian acara, yaitu:
 - 2.1. Melakukan penyuluhan hukum dan penyuluhan *parenting* dan pola asuh terhadap anak.
 - 2.2. Melakukan Pendampingan dan konsultasi hukum kepada ibu-ibu perwiran yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Apabila tindakan yang diperlukan sampai ke tingkat penyelidikan dan penyidikan, maka akan didampingi dan diarahkan ke Biro Bantuan Hukum Universitas Al Washliyah Medan untuk proses hukumnya. Pendampingan dan konsultasi hukum dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain ketika tim pengusul berada di tempat mitra.
 - 2.3. Melakukan konseling terkait permasalahan mental yang dihadapi perempuan *single parent*.
 - 2.4. Pelatihan memasak untuk katering, berikut pendampingan manajemen dan pengelolannya.
3. Tahap pemantauan.

Setiap kegiatan yang dilakukan terus dilakukan pendampingan sehingga dapat terpantau dengan jelas dan terarah untuk tercapainya tujuan kegiatan.

4. Tahap evaluasi.

Evaluasi dilakukan terhadap semua kegiatan, apakah telah berjalan dengan lancar, apakah telah mencapai target dan tujuan yang diharapkan, dan apakah berdampak positif bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pendahuluan dilakukan terkait dengan persiapan dan perencanaan kegiatan. Tahapan ini diawali dengan koordinasi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian ditentukan langkah-langkah yang akan diambil berdasarkan permasalahan yang dialami mitra. Tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan ini dilakukan dari bulan juli sampai bulan Agustus 2023. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di tempat Perwitan Ar-Rahmah. Pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu:

Kegiatan Penyuluhan Hukum Serta Penyuluhan Parenting Dan Pola Asuh Kepada Anak.

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di satu kegiatan, yaitu pada hari senin, tanggal 15 Agustus 2023. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar yang dihadiri oleh 3 orang narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu kepolisian, pengacara dan psikolog. Narasumber dari kepolisian diwakili oleh anggota Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak, Ibu Pamawinda Simanungkalit, dimana materi yang disampaikan adalah berupa Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan. Ibu Pamawinda Simanungkalit menyampaikan bagaimana dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi tindak pidana kekerasan tersebut dialami oleh perempuan dan anak, termasuk juga bagaimana cara pencegahannya agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, juga disampaikan bagaimana proses pelaporan, penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.



Gambar 3. Pelaksanaan Penyuluhan

Narasumber yang berasal dari Kantor Hukum FAUZI- GERALD & Rekan, dalam hal ini diwakilkan kepada bapak Dedi Azwar, S.H., C.PM memaparkan materi terkait dengan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pendampingan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan. Fokus utama yang disampaikan adalah bagaimana cara pendampingan korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para korban kekerasan dalam rumah tangga tidak terabaikan haknya.

Narasumber ketiga adalah Dhiny Luna Wulandari, M.Psi., Psikolog, yang merupakan Direktur Eksekutif dari Biro Psikologi *My Family*. Materi yang diangkat narasumber ini adalah Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terkait Parenting Dan Pola Asuh Anak. Hal ini dilakukan karena banyak perempuan yang mengalami kekerasan

dalam rumah tangga yang berimbas pada kesehatan jiwanya, seperti stres, depresi, menurunnya rasa percaya diri, yang akhirnya berimbas pada pola asuh anak. Untuk itu psikolog memberikan pencerahan tentang bagaimana seharusnya pola pengasuhan pada anak.

Pada penyuluhan ini turut juga diserahkan alat-alat memasak sebagai penunjang kegiatan memasak yang nantinya akan dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dan *parenting* dilaksanakan, kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat dan ibu-ibu perwiran sebagai mitra meningkat, dampak yang dihasilkan, bagaimana pencegahan, penanganan dan perlindungannya juga dapat dipahami dengan baik. Selain itu, penyuluhan tentang pola asuh juga meningkatkan wawasan mitra, khususnya anggota *single parent* tentang pola asuh anak. Dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Perwiran Ar-Rahmah diharapkan akan menurun. Selain itu, masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi tindak kekerasan di lingkungannya.



Gambar 4. Penyerahan Peralatan Masak Secara Simbolis

Kegiatan Konseling Terkait Permasalahan Mental Yang Dihadapi Perempuan Single Parent.

Kegiatan konseling ini dilakukan oleh psikolog kepada ibu-ibu perwiran yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap ibu *single parent* secara suka rela, dimana datanya didapat dari angket dan kuisisioner yang telah dibagikan sebelumnya. Konseling dilakukan secara berkelompok sebanyak 2 kali. Kegiatan konseling ini dilakukan pada hari rabu, tanggal 16 agustus 2023, dan yang kedua seminggu kemudian pada hari yang sama pada tanggal 23 Agustus 2023.



Gambar 5. Konseling pribadi Kepada Anggota Perwiran



Gambar 6. Konseling kelompok kepada anggota perwiritan

Hasil konseling yang dilakukan, perempuan single parent anggota perwiritan Arrahmah mempunyai kesehatan mental yang jauh lebih baik, terhindar dari stress, dan sembuh dari trauma karena kekerasan yang dialaminya.

Kegiatan Pendampingan Dan Konsultasi Hukum

Kegiatan pendampingan dan konsultasi hukum ini dilakukan pada ibu-ibu perwiritan yang mengalami permasalahan hukum. Konsultasi bukan hanya terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun juga ke segala aspek hukum seperti waris, perkawinan, jual beli, dan peristiwa hukum lainnya. Kegiatan pendampingan dan konsultasi hukum dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian kegiatan yang sudah terjadwal, yaitu mulai dari bulan juli 2023 sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan di bulan september 2023. Kegiatan pendampingan ini akan terus berlangsung secara berkesinambungan walaupun kegiatan hibah ini telah selesai dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, permasalahan hukum yang dihadapi anggota perwiritan Ar-Rahmah ditemukan solusi dan jalan keluarnya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kegiatan ini mendapat tanggapan yang sangat baik dan positif dari anggota perwiritan Ar-Rahmah. Hal ini dilihat dari antusias dan peran serta anggota perwiritan yang tinggi terhadap setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan penyuluhan hukum serta penyuluhan parenting dan pola asuh kepada anak, Kegiatan konseling terkait permasalahan mental yang dihadapi perempuan single parent, Kegiatan pendampingan dan konsultasi hukum dan Pelatihan memasak untuk catering, berikut pendampingan manajemen dan pengelolaannya. Rangkaian kegiatan yang dilakukan memberikan efek positif bagi masyarakat, khususnya bagi anggota perwiritan ar-rahmah berupa peningkatan pengetahuan hukum dan parenting masyarakat, serta peningkatan kesehatan mental khususnya 8 orang perempuan *single parent* yang mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibiayai dari hibah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2023 dalam Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat. Judul kegiatan ini adalah Pendampingan Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasca Covid-19. Terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra yang terlibat yaitu Perwiritan

Ar-Rahmah yang telah bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Demikian juga kepada Universitas Al Washliyah Medan yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

PUSTAKA

- Amanullah, F. Z., Cahyo, K., & Kusumawati, A. (2018). Adaptasi Psikologi Sosial Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Kabupaten Pati. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(4), 565–572.
- Dan, E. E., Universitas, B., Covid-, P., Vaksinasi, D. A. N., & Usaha, T. (2021). *Grafik Covid-19 di Indonesia*. 10(11), 1027–1040.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. (2022). *Kekerasan terhadap perempuan dan anak provinsi sumatera utara tahun 2022*. 272, 14.
- Dudi Badruzaman. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr). *TAKHIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3(1), 103–124.
- Falahiyati, N. (2020). Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending). *Jurnal Justia*, 2(1), 1–11. <http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/325>
- Falahiyati, N., Ahmad, A., & Amanila, A. (2022). Upaya Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Pasca Terjadinya Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Medan Selayang. *Seminar Nasional Multi Disiplin ...*, 512–520. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/3054>
- Indonesia, K. H. D. H. A. M. R. (2023). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. https://ditjenpp.kemhum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdr-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181&lang=en
- Kalingga, Q. R. H., Falahiyati, N., & Sirait, A. R. (2021). Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian Pendidikan Humaniora*, 6(2), 90–96.
- Lubis, F. A. (2022). Pemetaan Sebab Tingginya Perceraian Masa Covid-19 Masyarakat Kabupaten Deli Serdang. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan ...*, 537–556. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2830>
- Nurbaeti, T. S., & Syaaputra, E. M. (2021). Pendapatan Keluarga dengan Kejadian Stunting di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Salah Satu Kecamatan di Kabupaten Indramayu. *Gema Wiralodra*, 12(2), 430–435.
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, 2(2), 111–119. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-10/141>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 116–124. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.693>

Widyatmika, I. M. G., Kurniawan, L. S., Ketut, N., & Ariani, P. (2020). *Analisis dampak trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap kecerdasan emosional anak di Desa Beraban , Tabanan , Bali*. 11(3), 1404–1408. <https://doi.org/10.15562/ism.v11i3.804>

Yelvita, F. S. (2022). Komnas Perempuan, Bayang–Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021. In *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Issue 8.5.2017)*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

Format Sitasi: Falahiyati, N., Armanila, Kalingga, Q.R.H. (2024). Pendampingan Perempuan Single Parent Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca COVID 19. *Reswara. J. Pengabd. Kpd. Masy.* 5(1): 74-82. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v5i1.3665>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))